



**P U T U S A N**

**Nomor 823 K / Pid / 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>SULISTYONO;</b>
Tempat lahir	:	Klaten;
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun/ 02 Oktober
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Suren Rt.01 Rw.03, D Dlimas, Kecamatan C Kabupaten Klaten;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Pahala Express;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1 Penuntut Umum, dengan status tahanan kota, sejak tanggal 27 September 2012  
sampai dengan 16 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SULISTYONO dalam tahun 2012 bertempat di Kantor PT.Pahala Express cabang Yogyakarta Jl. Piere Tendean No.25 A Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pahala Express Yogyakarta sebagai Kepala Operasional yang bertugas mengatur kurir untuk mengantar barang kiriman dan mengambil jika ada pelanggan yang akan mengirim barang dan mendapat upah ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 823 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri membantu transaksi pengiriman barang dari pelanggan dengan cara menerima uang dan barang dari pelanggan lalu menulis resi yang terdiri dari 5 lembar yaitu warna putih untuk konsumen/pengirim, tembusan warna biru dan kuning pelaporan di bagian keuangan, tembusan warna hijau dan merah ditempel di barang yang akan dikirim kemudian uang disetorkan ke bagian keuangan ;
- Bahwa Terdakwa menulis tembusan resi PT. Pahala Express warna merah nomor 898-01632451 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Banjar Merte Jati biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,- tertanggal 2 April 2012, tembusan resi PT. Pahala Express warna merah nomor 898-01665831 tanggal 7 April 2012 pengiriman sepeda motor tujuan Bali atas nama pengirim Budi Cahyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa tidak disetorkan di bagian keuangan, tembusan resi PT. Pahala Express warna merah nomor 898-01665663 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Totok Riyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,- tertanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa selisih uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SULISTYONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pahala Express Yogyakarta sebagai Kepala Operasional yang bertugas mengatur kurir untuk mengantar barang kiriman dan mengambil jika ada pelanggan yang akan mengirim barang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri membantu transaksi pengiriman barang dari pelanggan dengan cara menerima uang dan barang dari pelanggan lalu menulis resi yang terdiri dari 5 lembar yaitu warna putih untuk konsumen/pengirim, tembusan warna biru dan kuning pelaporan di bagian keuangan, tembusan warna hijau dan merah ditempel di barang yang akan dikirim kemudian uang disetorkan ke bagian keuangan ;
- Bahwa Terdakwa menulis tembusan resi PT. Pahala Express warna merah nomor 898-01632451 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Banjar Merte Jati biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,- tertanggal 2 April 2012, tembusan resi PT. Pahala Express warna merah nomor 898-01665831 tanggal 7 April 2012 pengiriman sepeda motor tujuan Bali atas nama pengirim Budi Cahyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa tidak disetorkan di bagian keuangan, tembusan resi PT. Pahala Express warna merah nomor 898-01665663 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Totok Riyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,- tertanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa selisih uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 19 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SULISTYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 823 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna merah nomor 898-01632451 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Totok Riyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,-;
- 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna biru dan kuning nomor 898-01665831 pengiriman sepeda motor tujuan Bali atas nama pengirim Budi Cahyanto biaya kirim Rp.425.000,- ;
- 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna biru dan kuning nomor 898-01665663 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Ibu Watini an. penerima Gusti Ngurah Ketut Putra biaya kirim Rp.425.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 342/PID.B/ 2012/ PN.Yk. tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SULISTYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan seperlima (1/5) dari jumlah lamanya waktu penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna merah nomor 898-01632451 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Totok Riyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,-;
  - 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna biru dan kuning nomor 898-01665831 pengiriman sepeda motor tujuan Bali atas nama pengirim Budi Cahyanto biaya kirim Rp.425.000,- ;
  - 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna biru dan kuning nomor 898-01665663 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Ibu Watini an. penerima Gusti Ngurah Ketut Putra biaya kirim Rp.425.000;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 23/PID/2013/ PTY  
tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima  
permintaan banding  
dari Terdakwa  
SULISTYONO ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 342/Pid.B/2012/  
PN.Yk. tanggal 26 November 2012, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan  
biaya perkara  
kepada Terdakwa  
dalam kedua tingkat  
peradilan, yang  
dalam tingkat  
banding sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu  
rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 KS/Akta.Pid/2013/PN.Yk.  
jo. No. 342/Pid.B/2012/PN.Yk Jo. No. 23/PID/2012/ PTY yang dibuat oleh Panitera  
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April  
2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi  
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai  
Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari  
itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan  
kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan  
kasasi pada tanggal 22 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 06 Mei 2013 dengan  
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan  
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 823 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Dengan keadaan yang baru menimpa saya sekarang ini, sungguh saya sangat menyadari kesalahan saya, saya sangat menyesali perbuatan tindak pidana yang saya lakukan dan saya sangat menyesal telah melakukannya. Saya bayangkan kesedihan dari keluarga terutama ibu saya. Saya yang telah mengecewakan dan melukai harapannya kepada saya. Saya yang menjadi tulang punggung keluarga saya. Maka dari itu atas nama Tuhan Yang Maha Esa, keluarga terutama ibu saya serta masyarakat dan khususnya saya sendiri, saya berjanji bahwa setelah ini dan seterusnya saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dan saya bersungguh-sungguh bukan dalam hal penggelapan tetapi juga tindak pidana yang bertentangan dengan hukum lainnya, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.
- Adapun pertimbangan serta hal-hal yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim beserta Panitera dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, antara lain selama di persidangan saya bersikap kooperatif dan saya mengakui kesalahan saya dengan melakukan tindak pidana. Selama di persidangan saya selalu hadir dan saya bersikap sopan terhadap apa yang dipertanyakan Majelis Hakim beserta Panitera dan Jaksa Penuntut Umum, saya jawab dengan jujur dan teman saya Ardi dan Dody yang juga melakukan tindak pidana dan beliau dituntut hukuman tahanan kota dan wajib lapor sedangkan saya yang sama kasusnya dituntut 4 bulan;
- Tindak pidana yang saya lakukan baru pertama dan tidak sebanding jika saya dihukum berlama-lama mengingat saya masih belum diberhentikan dari PT. Pahala Express, karena saya sampai saat ini belum diberi surat pemecatan dari PT. Pahala Express;
- Saya masih ingin membahagiakan keluarga terutama ibu saya yang mana saya masih menjadi tulang punggung keluarga saya;
- Kesalahan atas perbuatan yang saya lakukan, saya gunakan agar menjadi cambuk buat saya sendiri pribadi untuk menunjukkan menjadi warga negara yang lebih baik, berguna bagi keluarga maupun masyarakat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam masyarakat, dalam kasus penggelapan banyak peristiwa mengejutkan dan membuat saya pribadi takut akan keadaan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itulah di dalam Lembaga Pemasyarakatan lebih mengerikan dibandingkan di luar, saya takut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang dan menggunakan selisih uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) milik PT. Pahala Express Yogyakarta, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa walaupun demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperingan, mengingat Terdakwa masih muda, dan uang yang digelapkannya masih tergolong kecil. Disamping itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga penjatuhan pidana selain menjadi efek jera bagi Terdakwa, Terdakwa pun akan selalu berhati-hati;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 23/PID/2013/PTY tanggal 18 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 342/PID.B/ 2012/PN.Yk. tanggal 26 November 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 823 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SULISTYONO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 23/PID/2013/ PTY tanggal 18 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 342/PID.B/ 2012/PN.Yk. tanggal 26 November 2012sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SULISTYONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan kerja";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna merah nomor 898-01632451 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Totok Riyanto biaya kirim Rp.425.000,- namun oleh Terdakwa status pengiriman/input data hanya sebesar Rp.75.000,-;
- 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna biru dan kuning nomor 898-01665831 pengiriman sepeda motor tujuan Bali atas nama pengirim Budi Cahyanto biaya kirim Rp.425.000,- ;
- 1 lembar tembusan resi transaksi pengiriman PT Pahala Express warna biru dan kuning nomor 898-01665663 pengiriman tujuan Bali atas nama pengirim Ibu Watini an. penerima Gusti Ngurah Ketut Putra biaya kirim Rp.425.000;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **04 November 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd SRI MURWAHYUNI, SH.MH. ttd Dr.Drs.H.DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 823 K/Pid/2013